

**PEMBATASAN KEKUASAAN EKSEKUTIF TERHADAP PENAMBAHAN
JUMLAH KEMENTERIAN KABINET MERAH PUTIH DI INDONESIA:
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh:

SITI ROHAYATUN

22303024

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
2026**

**PEMBATASAN KEKUASAAN EKSEKUTIF TERHADAP PENAMBAHAN
JUMLAH KEMENTERIAN KABINET MERAH PUTIH DI INDONESIA:
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh
SITI ROHAYATUN
NIM. 22303024

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

PEMBATASAN KEKUASAAN EKSEKUTIF DALAM PENAMBAHAN
JUMLAH KEMENTERIAN KABINET MERAH PUTIH DI INDONESIA:
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*


SITI ROHAYATUN


NIM. 22303024

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ulin Na'mah, M.H.I
NIP. 19780201 20050 2002


Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H.
NIP. 19920704 201903 1 009

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN


PEMBATASAN KEKUASAAN EKSEKUTIF TERHADAP PENAMBAHAN
JUMLAH KEMENTERIAN KABINET MERAH PUTIH DI INDONESIA:
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*

Siti Rohayatun
NIM. 22303024


Telah diujikan didepan Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Universitas Islam
Negeri Syekh Wasil Kediri pada tanggal 6 Mei 2026

Tim Penguji


1. Penguji Utama
Dr. Zayad Abd. Rahman, M.H.I
NIP. 19731216 200501 1 002

(.....

.....)

2. Penguji I
Dr. Ulin Na'mah, M.H.I.
NIP. 19780201 20050 1 2002

(.....

.....)


3. Penguji II
Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H.
NIP. 19920704 201903 1 009

(.....

.....)

Kediri, 18 Mei 2026

Dekan Fakultas Syari'ah UIN Syekh Wasil Kediri




Dr. Zayad Abd. Rahman, M.H.I
NIP. 19731216 200501 1 002

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Kediri, 14 April 2026

Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri
Di-
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan Fakultas Syariah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Siti Rohayatun
NIM : 22303024
Judul : Pembatasan Kekuasaan Eksekutif Terhadap Penambahan Jumlah Kementerian Kabinet Merah Putih di Indonesia: Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Setelah diperbaiki isi materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S-1).


Bersama dengan ini terlampir satu berkas naskah skripsi, dengan harapan dalam waktu yang ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar menjadi maklum dan atas kehadiran Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ulin Na'mah, M.HI
NIP. 19780201 20050 1 2002



Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H.
NIP.19920704 201903 1 009

MOTTO

“Diobong ora Kobong, Disiram ora Teles”

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).
Dan hanya kepada TUHAN mu lah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

“Kesuksesan tidak diukur dari seberapa sering engkau jatuh, tetapi seberapa sering engkau bangkit kembali”

(Nelson Mandela)

“Perang telah usai aku bisa pulang, Ku baringkan panah dan berteriak MENANG”

(Nadin Amizah)

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Rohayatun
NIM : 22303024
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“PEMBATASAN KEKUASAAN EKSEKUTIF TERHADAP PENAMBAHAN JUMLAH KEMENTERIAN KABINET MERAH PUTIH DI INDONESIA: PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*”** benar-benar murni tulisan dari penulis dan bukan plagiasi seluruhnya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiasi, maka penulis bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 14 April 2026

Yang menyatakan,



Siti Rohayatun

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta Salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang telah menjadi teladan dan jalan petunjuk bagi seluruh umat islam dalam setiap langkah perjuangan.

Dengan rasa syukur dan cinta yang tulus, skripsi ini penulis persembahkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta yang selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya, dukungan, serta doa yang tak pernah henti untuk anak pertamanya dalam perjalanan mengejar cita-citanya.
2. Kepada dosen pembimbing Ibu Dr. Ulin Na'mah, M.HI dan Bapak Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H. yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu.
3. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri yang telah sabar dan Ikhlas memberikan ilmu pengetahuannya selama masa studi penulis.
4. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Program Hukum Tata Negara angkatan 2022 dan teman-teman seperjuangan lainnya. Terima kasih telah kebersamai, memberikan semangat, dukungan, bantuan, pengalaman, dan motivasi dalam berbagai kesempatan selama ini.
5. Teruntuk idola saya (BTS) Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook yang telah memberikan motivasi kepada penulis secara tidak langsung melalui karya-karyanya.
6. Terakhir, untuk diri saya sendiri. Terimakasih banyak sudah mau bertahan sejauh ini dan tidak menyerah dengan rintangan yang telah Allah kasih ke kamu. Sekarang kamu berhasil melewati semua rintangan itu dengan hebat dan berani. Tetaplah semangat untuk langkah selanjutnya dalam mencapai semua impian kamu dan tetaplah jadi kebanggaan semua orang.

ABSTRAK

Siti Rohayatun. Dosen Pembimbing: Dr. Ulin Na'mah, M.HI., dan Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H. *Pembatasan Kekuasaan Eksekutif Terhadap Penambahan Jumlah Kementerian Kabinet Merah Putih di Indonesia: Perspektif Siyasah Dusturiyah*. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara. Fakultas Syariah. UIN Syekh Wasil Kediri. 2026.

Kata Kunci: Pembatasan Kekuasaan Eksekutif, Kementerian Negara, Kabinet Merah Putih, *Siyasah Dusturiyah*.

Perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang menghapus batasan maksimal 34 kementerian pada Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 dengan jumlah Kementerian yang lebih banyak yaitu 48 menteri. Jumlah ini dianggap “gemuk” dan dapat menyebabkan perdebatan mengenai efisiensi birokrasi, resiko tumpang tindih kewenangan dan potensi pembengkakan anggaran negara. Kebijakan ini memicu perdebatan tentang kedua prinsip efisiensi birokrasi dan kemungkinan *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pembatasan kekuasaan eksekutif dari sudut pandang *siyasah dusturiyah*, serta meninjau kebijakan penambahan jumlah kementerian dalam lingkup hukum islam.

Penelitian ini adalah kajian hukum yang bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini, bahan hukum yang dipakai meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau bahan non-hukum. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui metode penelitian perpustakaan (*library research*) dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selain itu, metode analisis hukum dalam penelitian ini bersifat preskriptif atau normatif, yang menunjukkan apa yang seharusnya.

Hasil dari penelitian ini adalah: *Pertama*, Konsep pembatasan kekuasaan eksekutif dalam Siyasah Dusturiyah berlandaskan pada prinsip-prinsip utama Islam, seperti *masalah 'ammah* (kepentingan umum), *'adl* (keadilan), dan *syura* (musyawarah). Kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*) tidak bersifat mutlak, tetapi merupakan amanah yang harus dijalankan demi mencapai kesejahteraan rakyat dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Dalam sejarah kekhalifahan Islam, terutama pada masa Khulafaurrasyidin dan Dinasti Abbasiyah, lembaga *wizarah* (kementerian) didirikan untuk mendukung pemimpin negara (*khalifah/imam*) dengan adanya pemisahan tugas yang jelas antara *wazir tafwidh* (yang memiliki kekuasaan atau wewenang luas) dan *wazir tanfidz* (yang menjalankan tugas atau pelaksana). Pembentukan dan penambahan kementerian harus memenuhi kriteria efisiensi, kompetensi, serta tidak menimbulkan pemborosan atau tumpang tindih dalam kewenangan. *Kedua*, Analisis Siyasah Dusturiyah mengenai keputusan penambahan jumlah kementerian dalam Kabinet Merah Putih (dari 34 menjadi 48 kementerian melalui UU No. 61 Tahun 2024) mengungkapkan bahwa keputusan ini secara resmi berlandaskan pada hak

prerogatif presiden menurut Pasal 17 UUD 1945 serta perubahan Pasal 15 UU Kementerian Negara. Namun, jika dilihat dari sudut pandang Siyasah Dusturiyah, tindakan ini memiliki kemungkinan untuk bertentangan dengan prinsip masalah ‘ammah dan ‘adl karena: dapat memicu resiko pembengkakan anggaran negara dan inefisiensi dalam birokrasi, adanya kemungkinan munculnya tumpang tindih kewenangan di antara kementerian, keputusan ini tampak didorong oleh faktor politik akomodatif (pembagian kursi dalam koalisi) alih-alih berdasarkan kebutuhan objektif dan rasional. Meskipun terdapat pembenaran untuk fleksibilitas jumlah kementerian jika bertujuan untuk meningkatkan layanan publik dan efektivitas pemerintahan (sesuai fiqh al-wizarah), kenyataan dalam Kabinet Merah Putih saat ini lebih mencerminkan dominasi kepentingan politik dibandingkan kemaslahatan umum. Karena itu, penambahan kementerian harus tetap ditentukan oleh prinsip syura, akuntabilitas, dan evaluasi secara berkala agar tidak melampaui batas wewenang eksekutif yang dibolehkan dalam Siyasah Dusturiyah.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pembatasan Kekuasaan Eksekutif Terhadap Penambahan Jumlah Kementerian Kabinet Merah Putih di Indonesia: Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Wahidul Anam, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Wasil Kediri.
2. Prof. Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri.
3. Ibu Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Syekh Wasil Kediri.
4. Ibu Dr. Ulin Na'mah, M.HI., selaku dosen pembimbing pertama dan Bapak Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H., selaku dosen pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing penulis dengan penuh kesabaran.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa kuliah.
6. Kedua orang Tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta motivasi kepada penulis.
7. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2022 yang telah menemani, dan mendukung selama proses belajar di masa perkuliahan ini.

8. Teman-teman dan Sahabat-sahabat yang telah memberikan semangat, bantuan, dan kebersamaan selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Terimakasih banyak penulis sampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, dan semoga perbuatan baik kalian dibalas oleh Allah SWT.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Kediri, 14 April 2026

Yang menyatakan

Siti Rohayatun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Penelitian Terdahulu.....	4
F. Landasan Teori dan Konseptual	8
G. Metode Penelitian.....	19
BAB II	22
PEMBAHASAN	22
KONSEP PEMBATAAN KEKUASAAN EKSEKUTIF DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH.....	22
A. Pengertian Siyazah Dusturiyah	22
B. Pembatasan Kekuasaan Eksekutif dalam Siyazah Dusturiyah.....	28
C. Perkembangan Kementerian dalam Masa Pemerintahan KeKhalifahan Islam	32
BAB III.....	39
PRAKTIK DAN REGULASI PEMBATAAN DAN PENAMBAHAN KEMENTERIAN KABINET MERAH PUTIH DI INDONESIA.....	39

A.	Regulasi Pembentukan dan Praktik Penambahan Kementerian di Indonesia	39
B.	Praktik Pembentukan dan Penambahan Kementerian Kabinet Merah Putih di Indonesia	56
C.	Dampak Penambahan Kementerian Kabinet Merah Putih terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia	61
BAB IV	67
ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP KEBIJAKAN PENAMBAHAN JUMLAH KEMENTERIAN PADA KABINET MERAH PUTIH DI INDONESIA	67
A.	Kebijakan Penambahan Jumlah Kementerian Kabinet Merah Putih dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	67
B.	Tinjauan Siyasa Dusturiyah Terhadap Kebijakan Penambahan Kementerian Kabinet Merah Putih	72
BAB V	81
PENUTUP	81
A.	Kesimpulan	81
B.	Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	94

DAFTAR LAMPIRAN

Anggota Kabinet Indonesia Maju dan Anggota Kabinet Merah Putih	
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara	
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.....	
Daftar Konsultasi Dosen Pembimbing.....	
Daftar Riwayat Hidup	